


LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF

Round Table Discussion

PRO KONTRA MODEL PENGELOLAAN BUMN PADA ERA EKONOMI BARU

15 April 2026 | Claro Hotel Makassar



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan kegiatan Round Table Discussion dalam bentuk debat publik dengan tema “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” yang diselenggarakan di Makassar pada 15 April 2026 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai dokumentasi atas berbagai pandangan, gagasan, masukan, dan rekomendasi yang berkembang dalam forum diskusi terkait pembentukan BPI Danantara dalam kerangka transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian forum diskusi yang bertujuan untuk menghimpun perspektif publik, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan daerah terhadap kebijakan strategis nasional yang memiliki implikasi luas terhadap tata kelola ekonomi, hukum, kelembagaan, dan hubungan pusat-daerah. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif, terbuka, dan substantif guna memperkaya proses perumusan kebijakan agar lebih akuntabel, inklusif, serta responsif terhadap tantangan nasional dan kebutuhan daerah.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan kegiatan, pokok-pokok pembahasan, dinamika pandangan peserta, serta catatan strategis yang mengemuka selama forum berlangsung. Substansi yang terhimpun dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga terkait, kalangan akademisi, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap arah reformasi tata kelola BUMN dan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan maupun pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini hingga laporan ini dapat tersusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional serta keadilan bagi daerah.

Makassar, April 2026

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Kegiatan	3
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	6
1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan	7
1.4 Peserta Kegiatan	8
1.5 Susunan Acara	9
1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	9
LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN	10
2.1 Konteks dan Tujuan Strategis	10
2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka	10
2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting	12
2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah	14
2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi	16
2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat	19
2.7 Kesimpulan	20
DOKUMENTASI KEGIATAN	22
3.1 Dokumentasi Kegiatan	22
PENUTUP	29
LAMPIRAN	30
LAMPIRAN 1	31
LAMPIRAN 2	38
LAMPIRAN 3	47
LAMPIRAN 4	71

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakati penguatan transformasi kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kesepakatan tersebut dihasilkan dengan menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir sebagai kepanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian yang semakin dinamis, terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perkembangan perekonomian nasional.

Adapun urgensi perubahan keempat UU BUMN yaitu pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memposisikan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga terdapat sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN. Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global.

Dengan disahkannya beleid tentang BUMN tersebut, DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat terus menerus memastikan peran BP BUMN dapat berkontribusi positif pada pembangunan nasional. Selain itu juga untuk memastikan setiap langkah BP BUMN berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Sebelumnya, pada perubahan ketiga Undang Undang BUMN, yaitu yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah menghadirkan sejumlah persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, salah satunya terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu isu utama adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi, baik pada tahap perencanaan maupun perumusan norma hukum. Selain itu, keberadaan Danantara yang mengadopsi model Sovereign Wealth Fund (SWF) menimbulkan potensi tumpang tindih dengan lembaga serupa, yakni Indonesia Investment Authority (INA), yang telah lebih awal dibentuk.

Badan Pengaturan BUMN pada beleid perubahan ketiga tersebut masih diberikan fungsi pengawasan terhadap Danantara, namun pada perubahan keempat beleid tersebut, terdapat pengurangan fungsi pengawasan terhadap Danantara. Hal ini mengakibatkan BPI Danantara hanya diawasi oleh organ internal maupun Lembaga Kementerian yang diberikan tugas tambahan pengawasan dan bersifat *ex-officio* pengawasan dan mengakibatkan potensi kelemahan pengawasan badan pengelola investasi Danantara.

Potensi kelemahan tersebut diperkuat lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dalam tata kelola. Kondisi tersebut berpotensi berseberangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan riset untuk menganalisis dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dengan fokus pada dasar hukum pembentukannya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi pemerintahan di Indonesia.

Perusahaan induk (*holding company*) yang digagas pemerintah sebagai langkah untuk optimalisasi dan pembangunan nasional demi pemberdayaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan semua modalnya menjadi akar dari didirikannya Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan analisis dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP BPI Danantara).

Isu yang menjadi diskursus tidak hanya menyoroti terkait besaran nominal dana modal yang akan dikelola Danantara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3G ayat (3) UU BUMN yakni sebesar seribu triliun rupiah, namun juga mengenai pengelolaan, kelembagaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban Danantara mengingat besarnya dana yang akan dikelola oleh badan tersebut. Entitas *holding company* tersebut mengelola 7 BUMN induk dengan anak cucu perusahaannya sejumlah 844 entitas, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Umum (Perum) dengan nilai aset mencapai US\$ 900 miliar serta akan meningkat sejalan terhadap bertambahnya aset yang dikelola, hal ini menempatkan Danantara sebagai *super holding*.

Sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik, Danantara wajib untuk bertanggung jawab kepada publik atas semua kebijakannya dan tindakannya. Pertanggungjawaban sebuah lembaga publik di Indonesia dilakukan melalui penyerahan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan oleh legislatif, yaitu DPR. Pada perubahan dalam UU 16/2025 tersebut kembali memunculkan diskursus mengenai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perlu ada perubahan paradigma pengawasan negara terhadap BUMN agar tidak lagi berdasarkan paradigma *government judgement rules*, melainkan berdasarkan *business judgement rules*.

Dalam hal ini perlu diperhatikan penjelasan Pasal 4A Ayat (5) UU 16/2025 yang menegaskan bahwa BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non APBN dan oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta penjelasan Pasal 4B UU 16/2025 yang menegaskan bahwa dikarenakan modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, maka setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Dengan penegasan adopsi prinsip *business judgment rules* di atas, maka pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 UU 16/2025 tetap harus dibaca secara satu kesatuan dengan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN mengingat kerugian keuangan BUMN sudah ditegaskan juga bukan merupakan kerugian keuangan negara. Apabila menilik dari aspek pertimbangan dari dibentuknya Danantara, pemerintah menghendaki dan mengupayakan untuk memberikan proteksi pada kedaulatan ekonomi dalam rangka menuju pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu negara harus melakukan upaya tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengelolaan BUMN yang terencana, akuntabel, transparan, sinergis, dan berkelanjutan untuk menyokong perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan dan daya saing tingkat global saat ini dan masa depan. Merujuk pada Pasal 1 angka 23 UU BUMN, maka definisi Badan Pengelola Investasi Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN. Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dibentuk sebagai pengelola BUMN beserta investasi-investasinya. Beberapa pihak kemudian menduga bahwa Danantara terinspirasi dari lembaga pengelola dana investasi yang notabene milik pemerintah yakni *Sovereign Wealth Fund* (SWF) seperti Temasek dan *Government of Singapore Investment Corporation/GIC* di Singapura, Khazanah di Malaysia, *China Investment Corporation* di China, Norwegia, dan beberapa negara lainnya.

Aspek struktur organisasi juga tidak luput dari diskursus, dalam UU BUMN, Pasal 3P mengatur pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata Kelola BPI Danantara maka kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara (selanjutnya disebut PP BPI Danantara) sebagai peraturan pelaksana dari UU BUMN. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPI Danantara akan memiliki dewan pengawas dan badan pelaksana yang kemudian ditunjuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Polemik yang kemudian terjadi terkait dengan profil person-person yang menduduki jabatan dalam BPI Danantara yang beberapa memiliki latar belakang cukup kontroversial yang tercatat dalam beberapa media memiliki riwayat kontroversial atas Keputusan yang pernah mereka ambil di ranah ekonomi dan keuangan. Selain pihak-pihak dari luar Indonesia, pihak-pihak dari dalam Indonesia yang mengisi jabatan Dewan Pengawas juga diduga bersinggungan dengan rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, kemudian ada pula dari aspek kepentingan politis yang kuat.

Diskursus mengenai tata pengaturan BP BUMN dan tata Kelola BPI Danantara mengemuka, dikarenakan terdapat gap yang spesifik mengenai urgensi dan komparasi yang berfokus pada dasar hukum, status kepemilikan yang menentukan kewenangan dan posisi dari holdings tersebut, dan struktur organisasi dan pertanggungjawaban korporasi yang seharusnya dianalisis secara komprehensif sekaligus mendorong adanya suatu diskusi maupun penelitian untuk mengisi gap tersebut tentang langkah tata pengaturan dan tata kelola seharusnya sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tata pengelolaan perusahaan yang baik.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Diskusi ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan dan usulan solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama pengaturan oleh badan pengaturan Badan Usaha Milik Negara saat ini, sehingga akan berdampak pada pengaturan usaha BUMN di masa yang akan datang?
2. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama penatakelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini, sehingga akan berdampak pada penatakelolaan kinerja BUMN di masa yang akan datang?
3. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengaturan usaha Badan Usaha Milik Negara?
4. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan Superholding Badan Usaha Milik Negara agar tercapai kinerja operasional dan investasi?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin keterbukaan usaha dan akuntabilitas untuk keberlangsungan usaha BUMN?

Khusus

1. Bagaimana peran masing-masing perusahaan BUMN dalam menopang kinerja BPI Danantara? Peran untuk ke arah superholding investasi dan operasional.
2. Sejauh mana kesiapan BPI Danantara dalam mendukung keberlanjutan usaha BUMN? Kesiapan ini meliputi mitigasi risiko, bisnis model dan bisnis proses, strategi bisnis dan investasi berdasarkan holdingisasi operasional dan investasi
3. Perbaikan apa yang diperlukan dalam desain transformasi BUMN? Perbaikan meliputi sisi hukum / regulasi, perbaikan usaha dan perbaikan kinerja ?
4. Perbaikan apa yang diperlukan dalam sistem penyaluran dan penggunaan PMN pada BUMN? Perbaikan ketepatan penyaluran dan penggunaan PMN meliputi efektifitas dan efisiensi, peran Badan Pengatur BUMN dan BPI Danantara
5. Perbaikan apa yang diperlukan dalam hal penggunaan dividen untuk bisnis dan investasi? Perbaikan termasuk optimalisasi usaha, perbaikan transparansi dan akuntabilitas.

6. Perbaiki apa yang diperlukan dalam hal penggunaan aset BUMN oleh superholding operasional dan superholding investasi? Perbaiki termasuk optimalisasi aset, restrukturisasi aset dan pendayagunaan aset.
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aset BUMN sebagai “kekayaan negara yang dipisahkan”?
8. Bagaimana BP BUMN dan BPI Danantara mengatur dan mengelola BUMN dalam menjawab kepentingan daerah terkait kemakmuran ekonomi?

1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Untuk mencapai tujuan diskusi sebagai masukan penelitian dan policy brief, tim peneliti memerlukan masukan dari para pemangku kepentingan melalui Kegiatan *Round Table Discussion* “Pengelolaan BUMN Pada Era Ekonomi Baru” diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 April 2026

Waktu : 13.00 WITA - Selesai

Tempat : Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan



Gambar 1. Flyer Kegiatan Debat Publik “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN Pada Era Ekonomi Baru”

1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan stakeholder mulai dari akademisi, pelaku usaha dan mahasiswa, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Akademisi dan Perwakilan Perguruan Tinggi di Makassar
2. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin dan Universitas Negeri Makassar

1.5 Susunan Acara

Tabel 1. Susunan Acara

No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Narasumber/PIC
1	11.30 - 12.30	60	Registrasi dan Makan Siang	Panitia
2	12.30 - 13.00	30	Persiapan Acara Dimulai	Panitia dan MC
3	13.00 - 13.15	15	Pembukaan dan Pengantar Diskusi oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute	Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si
4	13.15 - 13.45	30	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H Mohamad Dian Revindo, Ph.D
5	13.45 - 15.00	75	Pemaparan dan Debat Publik	Wijayanto Samirin, MPP
				Awalil Rizky
				Prof. Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si., CWM
				Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum
				Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.
6	15.00 - 15.45	45	Tanya Jawab dan Diskusi	Dr. Andi Nur Bau Massepe, S.E., M.M., CRBC
				Peserta RTD dan Narasumber
7	15.45 - 15.50	5	Penutupan Sesi Debat Publik	Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si
8	15.50 - selesai		Penutupan Acara	MC

1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	April				
	Minggu ke-				
	1	2	3	4	5
Persiapan Kegiatan					
Pelaksanaan Kegiatan					
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan					

LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

Makassar menjadi kota kelima dalam rangkaian safari diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Nagara Institute bekerja sama dengan platform politik Akbar Faizal Uncensored. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan, akademisi lintas disiplin dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan UIN Alauddin Makassar, serta para praktisi ekonomi-politik nasional untuk mendiskusikan pro-kontra pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah ekosistem baru bernama BPI Danantara. Penyelenggaraan di Makassar, yang dijuluki sebagai "*Negeri Para Pemberani*", menjadi sangat krusial mengingat peran strategis Sulawesi Selatan sebagai hub ekonomi Indonesia Timur dan perlunya mengukur sejauh mana transformasi besar di pusat akan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk melakukan uji petik pendapat publik dan mengkritisi keberanian politik Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan total terhadap lebih dari seribu entitas BUMN menjadi sebuah sistem terpusat. Melalui paparan riset mendalam yang menyajikan data kinerja keuangan, inefisiensi operasional, dan risiko fiskal, FGD ini bertujuan merumuskan masukan yang lebih terukur agar Danantara tidak hanya menjadi "obat" yang lahir secara prematur, melainkan benar-benar menjadi jalan keluar atas tantangan tata kelola di era ekonomi baru. Forum ini juga berfungsi sebagai ruang dialektika untuk menyerap aspirasi daerah agar desentralisasi ekonomi tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan mampu menggerakkan potensi lokal, memperkuat BUMD, dan menciptakan lapangan kerja bagi talenta-talenta di daerah. Seluruh hasil pemikiran, temuan riset, dan perdebatan substansial dalam diskusi ini nantinya akan dihimpun ke dalam sebuah buku rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai sumbangsih pemikiran dari daerah demi mewujudkan keadilan ekonomi nasional.

2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Forum di Makassar mengungkap berbagai persoalan fundamental yang melampaui sekadar urusan administratif. Para pakar dan akademisi membongkar realitas pahit pengelolaan BUMN masa lalu serta mempertanyakan apakah entitas baru bernama Danantara benar-benar sebuah solusi atau justru ancaman sistemik baru.

(1) BUMN sebagai Organisasi yang Gagal secara Permanen (*Permanently Failing Organization*)

Isu paling tajam yang muncul adalah pelabelan BUMN sebagai organisasi yang secara struktural dirancang untuk gagal demi kepentingan elit. Narasumber menyoroiti siklus di mana BUMN yang sehat dirampok hingga sakit, namun tidak dibiarkan mati karena menjadi tempat bernaung para direksi dan politisi, sehingga kemudian "disehatkan" kembali menggunakan dana rakyat melalui penyertaan modal negara (PMN). Kritik ini diperkuat dengan fakta kerugian masif entitas anak dan cucu BUMN yang mencapai 52%, yang dianggap sebagai beban kronis bagi APBN. Fenomena ini memicu pertanyaan besar apakah transformasi Danantara mampu memutus rantai "salah urus" ini atau hanya memindahkan arena perampokan aset ke level yang lebih raksasa.

(2) Ilusi Kekayaan Aset Rp16.000 Triliun dan Risiko Risiko Fiskal

Gugatan serius muncul terhadap narasi pemerintah mengenai besaran aset Danantara yang diklaim mencapai Rp16.000 triliun untuk menyaingi Temasek atau Khazanah. Ekonom senior dalam diskusi tersebut membongkar bahwa mayoritas angka tersebut bukanlah modal bersih (*net worth*), melainkan dana pihak ketiga (tabungan masyarakat di bank) serta aset tetap seperti infrastruktur PLN dan Pertamina yang tidak likuid. Terdapat kekhawatiran bahwa klaim aset yang tidak akurat ini akan digunakan sebagai basis untuk penarikan utang ugul-ugalan (*leverage up*), yang jika gagal dikelola akan berujung pada "investasi bodong" berskala negara. Kondisi ini menuntut keterbukaan informasi yang jujur agar publik tidak disuguhi mimpi indah tanpa perhitungan liabilitas yang menyertainya.

(3) Grey Area Hukum: Pelepasan Aset Negara dan Potensi Impunitas

Isu hukum yang sangat krusial adalah implikasi UU No. 16 Tahun 2025 yang menyatakan modal dan kekayaan BUMN bukan lagi merupakan kekayaan negara secara langsung. Perubahan status menjadi aset privat BUMN dikhawatirkan akan membatasi taring BPK dalam menindak kerugian, karena dianggap bukan lagi kerugian negara melainkan risiko bisnis murni di bawah *Business Judgment Rule*. Hal ini dianggap sebagai celah berbahaya yang dapat menciptakan impunitas bagi pengelola aset raksasa tersebut jika

terjadi penyimpangan di masa depan. Perdebatan ini menekankan adanya tabrakan regulasi antara undang-undang BUMN yang baru dengan UU Keuangan Negara dan UU BPK yang masih berlaku.

(4) Sentralisasi Ekonomi dan Kegagalan sebagai Agent of Development di Daerah

Masyarakat daerah, khususnya di Makassar, menyuarakan kekecewaan terhadap BUMN yang dianggap gagal menjadi agen pembangunan dan justru menjadi "predator" bagi pengusaha lokal. Masalah yang mengemuka adalah pola investasi di daerah yang pajaknya tetap lari ke Jakarta karena status kantor pusat yang tersentralisasi, sehingga daerah hanya mendapatkan "tulang" dan beban dampak fiskal. Muncul tuntutan keras agar setiap investasi BUMN di daerah harus berbentuk PT lokal di wilayah tersebut (misalnya PT Surabaya atau PT Makassar) guna memastikan kedaulatan fiskal daerah. Jika model lama yang sentralistik ini diteruskan ke dalam Danantara, maka kehadiran superholding tersebut dianggap tidak akan memberikan obat bagi penderitaan ekonomi rakyat kecil di daerah.

(5) Ancaman "One MDB" Indonesia dan Politisasi Jabatan Strategis

Ketakutan akan lahirnya skandal raksasa serupa 1MDB di Malaysia menghantui diskusi ini, mengingat Danantara ditempatkan langsung di bawah kendali Presiden tanpa mekanisme check and balances yang memadai. Isu integritas pengelola menjadi sorotan utama karena selama ini posisi BOD dan BOC BUMN seringkali dianggap sebagai "jatah" bagi tim sukses atau relawan politik daripada profesional murni. Tanpa adanya firewall institusi yang kuat dan transparansi standar global, konsolidasi aset yang begitu besar ke dalam satu tangan dianggap sangat raksasa dan berisiko tinggi terhadap intervensi politik jangka pendek. Para peserta menagih jaminan bahwa Danantara tidak akan menjadi ladang baru untuk membiayai agenda-agenda politik terselubung.

2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting

Diskusi di Makassar mencerminkan benturan tajam antara optimisme transformatif dengan skeptisisme mendalam terhadap efektivitas dan legalitas entitas baru ini. Perdebatan ini mengungkap kekhawatiran bahwa tanpa perbaikan ekosistem yang fundamental, Danantara hanyalah raksasa baru yang menyimpan bom waktu fiskal.

(1) Optimisme “Indonesia Incorporated” vs Skeptisisme “Kebijakan Prematur”

Kelompok pendukung menilai Danantara sebagai mimpi lama yang akhirnya terwujud untuk menyatukan kekuatan ekonomi negara agar mampu bersaing secara global layaknya Temasek. Namun, pandangan ini didebat keras oleh para ekonom dan akademisi yang menyebut kebijakan ini "lahir prematur" karena diluncurkan tanpa SOP, naskah akademik yang matang, serta perencanaan jangka panjang yang jelas. Muncul kekhawatiran bahwa keterburuan ini justru akan menjadikan Danantara sebagai "*Permanently Failing Organization*", organisasi yang terus disuntik dana rakyat meskipun gagal secara struktural. Perdebatan ini menyoroti risiko besar jika ambisi politik melampaui kesiapan manajerial dan teknokratis organisasi.

(2) Debat Status Hukum: Fleksibilitas Bisnis vs. Pengurangan Kontrol Negara

Terjadi perdebatan hukum yang panas mengenai UU No. 16 Tahun 2025 yang menyatakan modal BUMN di bawah Danantara bukan lagi merupakan kekayaan negara secara langsung. Pihak Pro, termasuk praktisi hukum, berargumen bahwa status ini memberikan fleksibilitas diskresi dan "*trust*" yang diperlukan direksi agar tidak takut mengambil keputusan cepat di pasar global. Sebaliknya, pihak Kontra menganggap ini sebagai upaya melegalkan impunitas dan mengebiri kewenangan BPK dalam menindak kerugian sebagai tindak pidana korupsi. Perdebatan ini mempertanyakan apakah pelepasan status kekayaan negara tersebut adalah langkah kemajuan atau justru celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban publik.

(3) Ilusi Aset Rp16.000 Triliun: Kekayaan Riil vs. Financial Engineering

Para ahli ekonomi memperdebatkan keabsahan klaim aset raksasa Danantara yang disebut mencapai Rp16.000 triliun untuk menandingi kekuatan finansial dunia. Kritikus membongkar fakta bahwa mayoritas angka tersebut merupakan dana pihak ketiga (tabungan masyarakat di bank) dan aset tetap tidak likuid, sehingga klaim kekayaan tersebut dianggap sebagai "ilusi" atau bahkan "investasi bodong" berskala negara. Sementara itu, pihak pendukung tetap meyakini bahwa melalui mekanisme leverage, aset tersebut dapat menjadi daya ungkit investasi strategis tanpa membebani defisit APBN. Perdebatan ini mengerucut pada peringatan agar pemerintah tidak melakukan

manipulasi angka (financial engineering) demi pencitraan politik di tengah kondisi BUMN yang sedang "berdarah-darah".

(4) Model Pengelolaan: Sovereign Wealth Found vs. Superholding Operasional

Muncul kebingungan dan perdebatan mengenai model bisnis murni Danantara, apakah ia berfungsi sebagai pengelola dana investasi (Investment Company) atau pengelola operasional BUMN yang sakit. Pakar manajemen mempertanyakan tumpang tindih peran antara Danantara dengan lembaga yang sudah ada seperti INA (Indonesia Investment Authority), di mana Danantara dianggap memiliki mandat yang terlalu luas dan tidak fokus. Pihak Kontra menuntut agar Danantara dipisahkan antara yang bertugas mencari laba murni dengan yang bertugas memulihkan BUMN yang sakit, agar tidak terjadi penularan inefisiensi. Sebaliknya, pendukung kebijakan menilai penggabungan fungsi ini justru efisien untuk memutus mata rantai birokrasi bertingkat yang selama ini menghambat performa BUMN.

(5) Dampak Sektoral: Inovasi Strategis vs Fenomena *Crowding Out*

Mantan Ketua KPPU dan pengamat kebijakan publik memperdebatkan apakah Danantara akan menjadi katalisator inovasi atau justru predator bagi sektor swasta dan UMKM. Terdapat kekhawatiran nyata mengenai fenomena *crowding out*, di mana Danantara masuk ke bisnis hilir yang sudah dikelola rakyat, seperti katering, logistik kecil, hingga peternakan ayam. Pihak pendukung berpendapat bahwa Danantara akan fokus pada sektor padat modal dan R&D yang tidak mampu dimasuki swasta demi kemandirian teknologi bangsa. Namun, para peserta diskusi menagih regulasi persaingan yang sangat kuat untuk memastikan raksasa ini tidak mematikan daya beli dan peluang usaha masyarakat kecil di daerah.

2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah

FGD di Makassar mengungkap kegelisahan mendalam bahwa daerah selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi oleh BUMN tanpa mendapatkan kompensasi fiskal yang adil. Partisipan menuntut agar Danantara tidak mengulangi model pengelolaan sentralistik yang hanya memperkaya pusat sementara daerah menanggung beban sosial dan lingkungan dari operasional bisnis negara.

(1) Tuntutan Desentralisasi Fiskal melalui Lokalisasi Entitas Bisnis

Perspektif daerah yang sangat kuat mengemuka adalah kecaman terhadap pola investasi BUMN yang secara administratif terpusat di Jakarta. Peserta diskusi mendesak agar Danantara mewajibkan perusahaan yang beroperasi di daerah untuk mendirikan PT di lokasi tersebut (misalnya PT Makassar), bukan sekadar kantor cabang. Hal ini dianggap sangat krusial karena berimplikasi langsung pada sistem fiskal daerah, di mana pajak korporasi akan masuk ke kas daerah lokasi operasional. Tanpa perubahan model ini, daerah merasa tetap akan kehilangan potensi pendapatan asli yang signifikan meskipun kekayaan alamnya dikuras habis oleh BUMN.

(2) Risiko Crowding Out dan Perlindungan terhadap UMKM Lokal

Kekhawatiran besar muncul mengenai potensi Danantara yang semakin raksasa akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha lokal di daerah. Isu yang mencuat adalah anak-cucu perusahaan BUMN seringkali memonopoli rantai pasok hingga ke bisnis katering, logistik, dan jasa kecil yang seharusnya menjadi porsi pelaku usaha setempat. Masyarakat Makassar menuntut adanya jarak yang jelas antara negara dan rakyat dalam berbisnis, agar BPI Danantara tidak berubah menjadi "predator" ekonomi yang mengerdilkan sektor privat di wilayah Sulsel. Kepentingan daerah adalah memastikan Danantara berfungsi sebagai agregator inovasi, bukan penguasa pasar yang masuk ke lini bisnis rakyat kecil.

(3) Sinergi BUMD sebagai Mitra Strategis dan Para Mentor Danantara

Terdapat harapan agar Danantara hadir di daerah bukan hanya sebagai pelaku bisnis, melainkan sebagai mentor bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Isu yang diangkat adalah realitas banyak BUMD di Sulawesi Selatan yang tidak efisien dan menjadi beban anggaran, sehingga diperlukan kolaborasi nyata untuk menyehatkan mereka. Sinergi ini diharapkan berbentuk simbiosis mutualisme, di mana BUMD dilibatkan secara formal dalam proyek-proyek strategis negara di daerah agar tercipta multiplier effect. Aspirasi daerah menekankan bahwa transformasi BUMN harus mampu mengangkat kelas perusahaan daerah melalui transfer manajemen dan teknologi dari superholding.

(4) Pemanfaatan Talenta Lokal dan Desentralisasi Fungsi Manajerial

Partisipan diskusi menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja dan talenta lokal dalam struktur manajerial BUMN, bukan hanya sebagai pekerja kasar. Desakan muncul agar fungsi-fungsi manajerial strategis seperti procurement, engineering, hingga

pengambilan keputusan dipindahkan ke daerah yang memiliki infrastruktur memadai seperti Makassar. Kepentingan ini bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan memastikan talenta-talenta terbaik dari universitas lokal (seperti Unhas, UNM, dan UIN) memiliki akses karir di entitas nasional. Hal ini dianggap sebagai bentuk "desentralisasi struktural" yang lebih bermakna daripada sekadar pembagian dividen secara simbolis.

(5) Kepastian Hukum Aset Daerah dan Tanah Adat/Kerajaan

Gugatan spesifik muncul terkait klaim aset Danantara di daerah yang seringkali masih bersengketa dengan tanah ulayat atau tanah kerajaan (misalnya tanah kerajaan di wilayah operasional Pelindo Makassar). Kepentingan daerah adalah meminta kejelasan hukum agar Danantara tidak secara sepihak mengakui aset yang status kepemilikannya masih dalam proses sengketa di daerah. Peserta mengingatkan bahwa klaim "kekayaan raksasa" Danantara jangan sampai mencaplok hak-hak masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun. Isu ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut keadilan hukum dan integritas negara di mata masyarakat lokal yang merasakan dampak langsung keberadaan fisik BUMN.

2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi

Transformasi BUMN melalui BPI Danantara dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan terobosan untuk keluar dari kebuntuan tata kelola masa lalu, namun di sisi lain, besarnya konsolidasi aset ini menyimpan bom waktu jika prinsip transparansi dan pengawasan tidak ditegakkan secara murni.

Peluang Kebijakan

(1) Penciptaan "Indonesia Incorporated" melalui Konsolidasi Aset Strategis

Pembentukan Danantara memberikan peluang besar untuk mewujudkan mimpi lama menyatukan seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu ekosistem yang lincah dan kompetitif. Dengan mengkonsolidasikan ribuan BUMN yang selama ini tersebar dan saling bersaing secara tidak sehat, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk membiayai proyek strategis nasional. Model superholding ini diharapkan mampu meniru kesuksesan Temasek dan Khazanah dalam memberikan nilai tambah jangka panjang (value creation) bagi negara. Kebijakan ini merupakan peluang emas

untuk merubah wajah BUMN yang semula lamban dan birokratis menjadi entitas bisnis yang profesional dan cemerlang di pasar global.

(2) Pemisahan Tegas antara Fungsi Regulator dan Pelaku Bisnis

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2025 memberikan peluang untuk mengakhiri konflik kepentingan yang selama ini melekat pada Kementerian BUMN sebagai pengatur sekaligus pemain. Dengan menyerahkan fungsi operasional sepenuhnya kepada Danantara, maka kementerian (Badan Pengaturan) dapat fokus pada penetapan kebijakan dan pengawasan yang lebih objektif. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan permainan yang setara (*equal playing field*) bagi sektor swasta karena BUMN tidak lagi mendapat perlakuan istimewa yang merusak iklim persaingan. Peluang ini sangat krusial untuk mendorong efisiensi nasional dan merangsang inovasi berbasis riset (R&D) yang selama ini terhambat oleh beban birokrasi.

(3) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Desentralisasi Struktural

Terdapat peluang kebijakan untuk menjadikan Danantara sebagai katalisator pertumbuhan di daerah melalui delapan model bisnis, termasuk investasi berbasis keunggulan komparatif wilayah (*place-based impact investing*). Skema ini memungkinkan adanya kemitraan strategis dengan BUMD dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok nasional, bukan sekadar menjadi penonton di wilayah sendiri. IKN dan Sulawesi Selatan dapat dijadikan laboratorium ekonomi baru di mana fungsi manajerial seperti pengadaan dan teknis didekonsentrasikan ke daerah. Peluang ini akan memperkuat sistem fiskal daerah melalui lokalisasi entitas bisnis yang selama ini pajaknya terlalu dominan mengalir ke pusat.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

(1) Risiko "Investasi Bodong" akibat Ilusi Kekayaan Aset Semu

Terdapat risiko sistemik yang sangat besar terkait klaim aset Danantara senilai Rp16.000 triliun yang sebenarnya mayoritas terdiri dari dana pihak ketiga di bank Himbara dan aset tetap tidak likuid. Jika pemerintah memaksakan penarikan utang ugul-ugalan (*leverage up*) berbasis angka aset yang bukan modal bersih tersebut, maka stabilitas fiskal negara terancam runtuh. Kegagalan dalam mengelola liabilitas raksasa ini dikhawatirkan akan menjebak Danantara dalam skema "investasi bodong" berskala

nasional yang merugikan nasabah dan rakyat. Tanpa keterbukaan data yang jujur mengenai net worth yang sebenarnya, Danantara berisiko menjadi raksasa yang rapuh secara finansial.

(2) Potensi Impunitas dan Kekosongan Pengawasan Hukum Publik

Adanya norma yang menyatakan modal BUMN bukan lagi kekayaan negara menciptakan risiko hukum serius berupa pelemahan taring BPK dan KPK dalam mengawasi pengelolaan dana publik. Risiko ini dapat memicu praktik korupsi terselubung dimana pengelola berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) untuk melegitimasi setiap kerugian investasi sebagai "risiko bisnis" murni. Tanpa adanya sinkronisasi dengan UU Keuangan Negara, pelepasan status kekayaan negara ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghindari pertanggungjawaban publik. Kekosongan pengawasan ini berpotensi merubah ladang pencurian dari skala kecil menjadi skala triliunan rupiah tanpa ada mekanisme penindakan yang memadai.

(3) Bahaya Politisasi Jabatan dan Skandal "1MDB" Indonesia

Risiko politisasi tetap membayangi karena Danantara berada langsung di bawah kendali Presiden tanpa mekanisme *check and balances* yang melibatkan *civil society* secara optimal. Jika jajaran direksi dan dewan pengawas tetap diisi berdasarkan "jatah" politik tim sukses, maka Danantara akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebagai organisasi yang gagal secara permanen. Pengalaman pahit skandal 1MDB di Malaysia menjadi peringatan nyata akan bahaya akumulasi kekuasaan ekonomi yang tidak dibarengi dengan transparansi standar global. Risiko ini dapat menghancurkan kredibilitas investasi Indonesia di mata dunia dan membebani anak cucu bangsa dengan utang yang tidak berujung.

(4) Fenomena "Crowding Out" dan Matinya Ekonomi Rakyat

Terdapat risiko Danantara berubah menjadi predator ekonomi yang mematikan sektor swasta dan UMKM daerah melalui dominasi di seluruh lini bisnis dari hulu hingga hilir. Jika Danantara melalui anak-cucu perusahaannya masuk ke bisnis-bisnis kecil seperti logistik catering atau peternakan ayam, maka akan terjadi pengerdilan terhadap ekonomi mandiri masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Risiko ini menuntut adanya pembatasan

operasional yang sangat ketat agar fungsi agent of development tidak berubah menjadi praktik monopoli negara yang eksploitatif terhadap pelaku usaha lokal.

2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Hasil dialektika kritis di Makassar memberikan sinyal keras bagi Pemerintah Pusat bahwa transformasi BUMN menjadi BPI Danantara tidak boleh sekadar menjadi kosmetik politik atau kebijakan yang "tiba masa tiba akal," melainkan harus menjawab akar masalah inefisiensi yang telah memposisikan BUMN sebagai organisasi yang gagal secara permanen. Pemerintah didesak untuk segera menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang serta naskah akademik yang transparan guna membuktikan bahwa Danantara bukan sekadar entitas prematur yang dipaksakan lahir demi kepentingan elit. Catatan paling fundamental adalah perlunya kejujuran dalam memetakan aset raksasa agar tidak menjadi ilusi kekayaan yang menyesatkan publik, mengingat mayoritas aset tersebut merupakan dana pihak ketiga dan aset tetap tidak likuid yang jika salah dikelola melalui skema utang ugul-ugalan, justru akan menjerumuskan negara ke dalam risiko investasi bodong dan krisis fiskal yang melampaui tragedi 1MDB Malaysia.

Secara hukum, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban mendesak untuk mensinkronkan aturan agar pelepasan status kekayaan negara pada modal BUMN tidak menjadi celah impunitas bagi pengelola untuk berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule*. Pemerintah harus menjamin bahwa instrumen pengawasan seperti BPK dan KPK tetap memiliki wewenang penuh untuk menembus kerahasiaan bisnis jika terjadi kerugian yang mengarah pada penyelewengan hak-hak rakyat. Selain itu, pemerintah perlu segera menata ulang jarak antara negara, pasar, dan rakyat dengan menerapkan batasan operasional yang sangat ketat bagi Danantara agar tidak memicu fenomena *crowding out* yang mematikan UMKM di daerah melalui dominasi anak-cucu perusahaan negara di bisnis hilir yang sudah dikelola oleh rakyat kecil.

Aspirasi dari "Negeri Para Pemberani" menuntut Pemerintah Pusat untuk merealisasikan desentralisasi ekonomi yang nyata melalui kewajiban pembentukan badan hukum PT di daerah lokasi investasi agar kedaulatan fiskal daerah tetap terjaga melalui kontribusi pajak yang adil. Sinergi dengan BUMD harus didorong menjadi kemitraan strategis yang bersifat simbiosis mutualisme, bukan sekadar menjadikan daerah sebagai objek eksploitasi sumber daya alam yang hanya meninggalkan beban kerusakan lingkungan. Pemerintah Pusat wajib memastikan

bahwa rekrutmen pimpinan Danantara dibersihkan sepenuhnya dari motif balas budi politik terhadap tim sukses dan harus mengedepankan kriteria integritas serta profesionalisme murni. Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi melalui wajah baru Danantara hanya akan diakui manfaatnya oleh publik jika ia mampu berdikari di atas data yang akurat, menjunjung tinggi transparansi standar global, dan benar-benar membumikan kemakmuran inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia di setiap wilayah operasionalnya.

2.7 Kesimpulan

Focus Group Discussion (FGD) di Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan kebijakan dengan implikasi strategis yang sangat besar, namun sekaligus sarat dengan ketidakpastian konseptual, risiko tata kelola, dan potensi dampak ekonomi yang tidak merata. Dalam konteks sebagai bagian dari rangkaian nasional, forum ini berhasil menangkap secara komprehensif dialektika antara harapan terhadap reformasi struktural BUMN dengan kekhawatiran mendalam atas pengulangan kegagalan historis dalam skala yang lebih besar.

Dari sisi problem fundamental, FGD ini mengungkap bahwa persoalan utama BUMN tidak semata terletak pada struktur kelembagaan, melainkan pada ekosistem tata kelola yang selama ini rentan terhadap politisasi, inefisiensi, dan moral hazard. Narasi kritis yang menyebut BUMN sebagai *permanently failing organization* mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan reformasi yang bersifat kosmetik. Dalam konteks ini, pembentukan Danantara dinilai berpotensi menjadi solusi apabila mampu memutus siklus "salah urus", namun juga berisiko menjadi konsolidasi kegagalan jika akar masalah tidak diselesaikan.

Secara ekonomi dan fiskal, klaim besaran aset Danantara memunculkan perdebatan serius mengenai validitas dan kualitas aset yang dikonsolidasikan. Mayoritas aset yang tidak likuid serta dominasi dana pihak ketiga menimbulkan risiko ilusi kekayaan yang dapat mendorong kebijakan leverage berlebihan dan berujung pada instabilitas fiskal. Oleh karena itu, transparansi terhadap struktur neraca dan kehati-hatian dalam strategi pembiayaan menjadi prasyarat mutlak agar transformasi ini tidak berkembang menjadi krisis keuangan berskala nasional.

Dari perspektif hukum dan kelembagaan, perubahan status kekayaan BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai kekayaan negara secara langsung membuka grey area yang berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan publik. Kekhawatiran terhadap potensi impunitas,

terutama melalui penyalahgunaan Business Judgment Rule (BJR), menegaskan urgensi sinkronisasi regulasi agar fleksibilitas bisnis tidak mengorbankan akuntabilitas. Tanpa penguatan peran institusi pengawas seperti BPK dan KPK, konsolidasi aset dalam skala besar justru dapat meningkatkan risiko korupsi sistemik.

Perdebatan konseptual juga menunjukkan belum jelasnya positioning Danantara, apakah sebagai sovereign wealth fund yang berorientasi investasi atau sebagai superholding operasional yang menangani restrukturisasi BUMN. Ambiguitas ini berpotensi menciptakan tumpang tindih fungsi, inefisiensi baru, serta kebingungan arah kebijakan. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap fenomena crowding out memperlihatkan bahwa ekspansi negara ke sektor-sektor ekonomi rakyat tanpa batas yang jelas dapat menggerus peran swasta dan UMKM, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Dari sudut pandang daerah, FGD Makassar secara tegas menyoroti ketimpangan struktural antara pusat dan daerah yang selama ini masih berlangsung. Model sentralisasi fiskal dan administratif dinilai membuat daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional. Aspirasi utama yang mengemuka adalah kebutuhan akan desentralisasi yang nyata, baik melalui lokalisasi entitas bisnis, pelibatan BUMD sebagai mitra strategis, pemanfaatan talenta lokal, maupun kepastian hukum atas aset daerah dan tanah adat. Tanpa perubahan paradigma ini, Danantara dikhawatirkan hanya mereproduksi ketimpangan lama dalam format baru.

Di tengah berbagai risiko tersebut, FGD juga mengidentifikasi peluang besar yang dapat dioptimalkan, terutama dalam menciptakan konsolidasi aset yang efisien, memperjelas pemisahan fungsi regulator dan operator, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan desentralisasi struktural. Namun, seluruh peluang ini hanya dapat terwujud apabila disertai dengan desain kebijakan yang matang, berbasis data yang akurat, serta komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme.

Sebagai penutup, FGD Makassar memberikan pesan yang sangat jelas kepada Pemerintah Pusat: keberhasilan Danantara tidak ditentukan oleh besarnya aset yang dikonsolidasikan, melainkan oleh kualitas tata kelola, kejelasan kerangka hukum, integritas pengelola, serta kemampuannya menjawab ketimpangan pusat-daerah. Tanpa fondasi tersebut, Danantara berisiko menjadi entitas besar yang rapuh, bahkan berpotensi menciptakan krisis baru. Sebaliknya, dengan desain yang tepat dan pengawasan yang kuat, Danantara dapat menjadi

instrumen strategis untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3. Dokumentasi Kegiatan

<p>1. Registrasi Peserta dan Makan Siang</p>  <p>Gambar 2. Registrasi Peserta</p>  <p>Gambar 3. Registrasi Peserta</p>  <p>Gambar 4. Makan Siang</p>  <p>Gambar 5. Makan Siang</p>	
<p>2. Persiapan Acara</p>  <p>Gambar 6. Host dan Narasumber</p>	 <p>Gambar 7. Peserta Telah Memasuki Ruangannya Acara</p>



Gambar 8. Pembukaan Acara oleh MC



Gambar 9. Pembukaan Acara oleh MC

3. Pembukaan dan Pengantar Diskusi



Gambar 10. Pengantar dan Pembukaan oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si



Gambar 11. Pengantar dan Pembukaan oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si

4. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti Nagara Institute



Gambar 12. Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 13. Pemaparan Hasil Riset oleh Mohamad Dian Revindo, Ph.D



Gambar 14. Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 15. Pemaparan Hasil Riset oleh Mohamad Dian Revindo, Ph.D

5. Pemaparan Narasumber



Gambar 16. Pemaparan oleh Wijayanto Samirin, MPP



Gambar 17. Pemaparan oleh Wijayanto Samirin, MPP



Gambar 18. Pemaparan oleh Awalil Rizky



Gambar 19. Pemaparan oleh Awalil Rizky



Gambar 20. Pemaparan oleh Prof. Dr. Mursalim Nohong



Gambar 21. Pemaparan oleh Prof. Dr. Mursalim Nohong



Gambar 22. Pemaparan oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum



Gambar 23. Pemaparan oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum



Gambar 24. Pemaparan oleh Dr. Syarkawi, S.E., M.E



Gambar 25. Pemaparan oleh Dr. Syarkawi, S.E., M.E.



Gambar 26. Pemaparan oleh Andi Nur Bau Masepe, S.E., M.M., CRBC



Gambar 27. Pemaparan oleh Andi Nur Bau Masepe, S.E., M.M., CRBC



Gambar 28. Sesi Debat Publik



Gambar 29. Sesi Debat Publik

6. Tanya Jawab/Diskusi



Gambar 30. Pertanyaan dari Dr. St. Hatidja, S.E., [M.Pd](#)



Gambar 31. Pertanyaan dari Prof. Dr. Mashur Razak, S.E., M.M



Gambar 32. Pertanyaan dari Muhammad Ilham Alimuddin, S.E., [M.Si](#)



Gambar 33. Pertanyaan dari Drs. Hadi Daeng Mapuna, [M.Ag](#)



Gambar 34. Sesi Tanya Jawab



Gambar 35. Sesi Tanya Jawab



Gambar 36. Sesi Tanya Jawab



Gambar 37. Sesi Tanya Jawab



Gambar 38. Sesi Tanya Jawab



Gambar 39. Sesi Tanya Jawab



Gambar 40. Sesi Tanya Jawab



Gambar 41. Penutupan Sesi Diskusi oleh Host

7. Penutupan Acara dan Foto Bersama



Gambar 42. Penutupan Acara oleh MC



Gambar 43. Penutupan Acara oleh MC



Gambar 44. Foto Bersama Peneliti dan Peserta Kegiatan



Gambar 45. Foto Bersama Peneliti dan Peserta Kegiatan

8. Lainnya



Gambar 46. Peserta Kegiatan



Gambar 47. Peserta Kegiatan



Gambar 48. Peserta Kegiatan



Gambar 49. Peserta Kegiatan



Gambar 50. Presscon oleh Dr. Syarkawi, S.E., M.E



Gambar 51. Presscon oleh Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H

PENUTUP

Round Table Discussion dalam bentuk debat publik di Makassar menjadi ruang diskusi yang penting dalam memperkaya perspektif terhadap pembentukan BPI Danantara sebagai bagian dari agenda transformasi pengelolaan BUMN di Indonesia. Forum ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memuat harapan besar terhadap reformasi struktural dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan berbagai catatan kritis terkait tata kelola, kejelasan desain kelembagaan, risiko hukum, serta potensi dampak ekonomi yang tidak merata, khususnya terhadap daerah. Dengan demikian, forum ini berhasil menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak dapat diukur semata dari besarnya aset yang dikonsolidasikan, melainkan dari kualitas tata kelola, integritas pengelolaan, kepastian hukum, serta kemampuannya menjawab persoalan ketimpangan pusat dan daerah.

Berbagai pandangan yang muncul dalam forum ini memperlihatkan bahwa transformasi BUMN melalui Danantara hanya akan memperoleh legitimasi publik apabila dibangun di atas fondasi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat. Di saat yang sama, forum ini juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap desain kebijakan tidak memperlebar sentralisasi ekonomi, tidak menciptakan ruang impunitas, dan tidak menyingkirkan peran swasta, UMKM, maupun kepentingan daerah. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas dalam mengawal arah pembentukan Danantara agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh gagasan, kritik, dan rekomendasi yang mengemuka tidak berhenti sebagai wacana diskursif, melainkan dapat ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan yang lebih matang dan responsif terhadap kebutuhan nasional maupun daerah. Laporan ini sekaligus menjadi dokumentasi atas pentingnya ruang partisipasi publik dalam mengawal kebijakan strategis negara. Atas partisipasi seluruh narasumber, peserta, dan pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, disampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola BUMN dan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Kegiatan
2. Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
3. Laporan Amplifikasi Media Sosial
4. Materi Kegiatan